



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 67/Pdt.G/2013/PA.Kis.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak diajukan oleh:

**PEMOHON**, Warga Negara Indonesia, Umur 54 Tahun,  
Pendidikan STM, Agama Islam, Pekerjaan Petani,  
Beralamat di Kabupaten Batubara. Dalam hal ini  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25  
Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor  
15/KS/2013/PA. Kis tanggal 30 Januari 2013, telah  
memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**,  
Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum  
berkantor pada "**KUSYANTO, SH. & REKAN**", di  
Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat  
Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan,  
sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**



**TERMOHON**, Warga Negara Indonesia, Umur 38 Tahun,  
Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Batubara,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang  
berkenaan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 30 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Kisaran dengan register Nomor 67/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal  
30-5-2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil  
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah  
pasangan suami-istri yang sah menikah  
baik menurut hukum agama maupun  
hukum negara pada tanggal 30 Maret 2012  
Masehi atau bertepatan dengan 07 Jumadil  
Awal 1433 Hijriah dan telah pula terdaftar  
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima  
Puluh Kabupaten Batubara, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

291 / 12 / IV / 2012, tertanggal 02 April

2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah merupakan pernikahan seorang duda dan seorang janda;
4. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga

*Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 67/Pdt. G/2013/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang *sakinah, mawaddah, waromah*, akan tetapi pada pertengahan bulan September 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Pemohon dengan Termohon sering berselisih karena Termohon kurang merasa puas atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon yang hanya sebagai petani;
- Dalam bertengkar Termohon selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai;
- Termohon sudah tidak lagi mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada



pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya memberikan nasihat kepada Termohon agar dapat merubah sikap dan perilaku Termohon untuk tidak berbuat seperti itu, akan tetapi Termohon malah marah-marah tanpa alasan yang jelas dan semakin hari semakin tidak menghiraukan semua apa yang telah dinasihatkan Pemohon;

8. Tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon maka pada tanggal 01 Januari 2013 Pemohon kembali ke rumah anak Pemohon, sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 28 hari lamanya;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut

*Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 67/Pdt. G/2013/PA.Kis*



dias atas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waromah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 67/Pdt. G/2013/PA.Kis



14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.





Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Pemohon/Kuasanya hadir menghadap di setiap persidangan, sedangkan Termohon hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 15/KS/2013/PA. Kis tanggal 30 Januari 2013 serta memperlihatkan tanda pengenal berupa Kartu Advokat. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan tanda pengenal tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa Pemohon untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung di persidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Mhd. Harmaini, S. Ag., SH., yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 namun tidak berhasil, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 11 Februari 2013;

*Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 67/Pdt. G/2013/PA.Kis*



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon/Kuasanya tidak menyampaikan perubahan atau tambahan apapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon tidak menyampaikan jawaban apapun karena Termohon tidak hadir pada tahap pemeriksaan jawaban:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. BUKTI TERTULIS:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON** Nomor 291/12/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan lima Puluh, tanggal 2-4-2012 yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

**B. BUKTI SAKSI:**

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi dengan jarak 50 meter;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2012, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan lagi nasehat Pemohon. Saksi sudah tiga kali melihat mereka bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon sudah tiga kali pisah rumah, namun kembali berbaikan, terakhir pada bulan Januari 2013. Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi dengan jarak 30 meter;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 67/Pdt. G/2013/PA.Kis



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri mereka menikah pada bulan Maret 2012, mereka belum dikaruniai keturunan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun enam bulan setelah menikah mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kekurangan atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon sering minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013. Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama mereka hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena Termohon tidak hadir pada persidangan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan apapun di persidangan karena Termohon tidak hadir pada persidangan tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon/Kuasanya hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan sedangkan Termohon hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal berupa Kartu Advokat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana telah tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat

*Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 67/Pdt. G/2013/PA.Kis*



Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa Pemohon telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 11 Februari 2013 mediasi gagal, dengan demikian kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon/Kuasanya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud



menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan bulan September 2012 disebabkan Termohon merasa tidak puas atas pemberian nafkah dari Pemohon, sering mengucapkan kata-kata ingin bercerai dan tidak mempedulikan nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Majelis Hakim telah membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Pemohon/Kuasanya telah pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in*

*Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 67/Pdt. G/2013/PA.Kis*





*judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-





dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/ Kuasanya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2013 Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat

*Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 67/Pdt. G/2013/PA.Kis*



menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan



sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair

halaman 59 yang berbunyi:

### يزال الضرر

*“Kemudharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 67/Pdt. G/2013/PA.Kis



undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabi' Tsani 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S. H. I., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya diluar kehadiran Termohon ;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH



Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Syafrul, S. H. I., M. Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

**Perincian Biaya Proses Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 67/Pdt. G/2013/PA.Kis